



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.254.861.452.862,00 (empat triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.053.318.550.133,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp601.874.704.250,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp426.850.170.893,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp601.874.704.250,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan

- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.238.469.718,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.545.880,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp11.545.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp105.552.250.000,00 (seratus lima miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp106.901.081.138,00 (seratus enam miliar sembilan ratus satu juta delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp162.915.332.009,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp129.586.919.687,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp73.201.105.818,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus satu juta seratus lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp426.850.170.893,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp397.935.167.193,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.209.003.700,00 (delapan miliar dua ratus sembilan juta tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.706.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak di Bidang Lembaga Keuangan); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak di Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak di Bidang Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah yang bergerak di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. pendapatan bunga; dan
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.564.123.887,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.656.190.200,00 (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.194.981.942.729,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.908.003.236.800,00 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp286.978.705.929,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.908.003.236.800,00 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. DBH;
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp406.054.340.000,00 (empat ratus enam miliar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.090.155.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.720.288.310.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp752.570.431.800,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp286.978.705.929,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp262.102.828.329,00 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.875.877.600,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.341.861.452.862,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.257.648.269.775,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.046.988.124.682,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.320.367.093,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp11.197.978.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.046.988.124.682,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.291.477.940.905,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp704.800.101.736,00 (tujuh ratus empat miliar delapan ratus juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp48.287.528.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.188.434.041,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.291.477.940.905,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;

- j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp944.161.236.941,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.721.287.666,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.220.240.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp78.881.304.500,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.254.005.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp49.503.949.300,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp33.447.409.521,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp15.570.738,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp75.910.753.702,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.051.905.910,00 (dua miliar lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp6.135.830.158,00 (enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp704.800.101.736,00 (tujuh ratus empat miliar delapan ratus juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp125.897.260.753,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp130.922.981.035,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.685.900,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp64.530.656.753,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp383.403.517.295,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sebesar Rp48.287.528.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.154.055.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp179.305.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.665.677.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.131.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.031.852.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp21.729.892.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp10.866.300.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.188.434.041,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp59.140.230,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.054.070,00 (delapan juta lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.118.000,00 (tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.394.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.320.367.093,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.172.429.725,00 (seratus miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp345.109.695.711,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.913.208.200,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp54.092.302.800,00 (lima puluh empat miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.833.670.580,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp195.235.419.500,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp354.963.640.577,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp782.271.191,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp221.361.550,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 22

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

- c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.976.160.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.772.950.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Hibah BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp77.772.690.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp11.197.978.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.182.978.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga nonpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp4.344.861.452.862,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

- f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.872.312.500,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp66.876.146.064,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp71.800.528.853,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp243.227.609.390,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp24.066.658.000,00 (dua puluh empat miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebesar Rp663.369.928.280,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.298.706.900,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp620.071.221.380,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah) .
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.376.042.100,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja operasi;
 - b. penghematan belanja modal;
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. Sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah)
- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp87.000.000.000,00) (minus delapan puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2025



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR



KABUPATEN CIREBON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.053.318.550.133,00
4.1.01	Pajak Daerah	601.874.704.250,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	7.900.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.500.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.500.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	890.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	890.000.000,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	360.000.000,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	360.000.000,00
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara	0,00
4.1.01.09.006.00001	Pajak Reklame Udara	0,00
4.1.01.09.009	Pajak Reklame Film/Slide	150.000.000,00
4.1.01.09.009.00001	Pajak Reklame Film/Slide	150.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.238.469.718,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	4.238.469.718,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	4.238.469.718,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	34.545.880,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	34.545.880,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	34.545.880,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.545.000.000,00
4.1.01.14.004	Pajak Batu Kapur	8.500.000.000,00
4.1.01.14.004.00001	Pajak Batu Kapur	8.500.000.000,00
4.1.01.14.012	Pajak Granit/Andesit	65.000.000,00
4.1.01.14.012.00001	Pajak Granit/Andesit	65.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	375.000.000,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	375.000.000,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	105.000.000,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	105.000.000,00
4.1.01.14.032	Pajak Tras	2.500.000.000,00
4.1.01.14.032.00001	Pajak Tras	2.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	105.552.250.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	105.552.250.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	105.552.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	106.901.081.138,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	106.901.081.138,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	106.901.081.138,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	162.915.332.009,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	43.300.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	35.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.300.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	106.065.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	105.900.000.000,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	165.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	9.530.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	9.300.000.000,00
4.1.01.19.003.00009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	230.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	1.036.332.009,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.036.332.009,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.984.000.000,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.350.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	87.000.000,00
4.1.01.19.005.00005	PBJT-Pameran	180.000.000,00
4.1.01.19.005.00006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	10.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.050.000.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	132.000.000,00
4.1.01.19.005.00011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	60.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	115.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	129.586.919.687,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	129.586.919.687,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	129.586.919.687,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	73.201.105.818,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	73.201.105.818,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	73.201.105.818,00
4.1.02	Retribusi Daerah	426.850.170.893,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	397.935.167.193,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	387.649.781.024,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	144.978.380.924,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	238.784.985.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	3.886.415.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.813.682.669,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.813.682.669,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.400.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.400.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	71.703.500,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	71.703.500,00
4.1.02.01.012	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00
4.1.02.01.012.00001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8.209.003.700,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.891.235.000,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	2.165.000.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	131.400.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	230.850.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	363.985.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.206.500.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.206.500.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	100.000.000,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	12.960.000,00
4.1.02.02.004.00002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	12.960.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	177.390.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	177.390.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	137.180.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	137.180.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	83.738.700,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.738.700,00
4.1.02.02.011.00004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.600.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.600.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.706.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.206.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.206.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.500.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.853.360.903,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.853.360.903,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.338.522.172,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.338.522.172,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	514.838.731,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	514.838.731,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.740.314.087,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00
4.1.04.01.008.00001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.564.123.887,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.336.165.825,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.336.165.825,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	227.958.062,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	227.958.062,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.656.190.200,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.656.190.200,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.656.190.200,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.194.981.942.729,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.908.003.236.800,00
4.2.01.05	Dana Desa	406.054.340.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	406.054.340.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	406.054.340.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.003	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.06.003.00001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.090.155.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	24.559.900.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	3.376.285.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	21.183.615.000,00
4.2.01.07.001.00003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	0,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.530.255.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	0,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	1.267.227.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	2.540.022.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	328.745.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	77.353.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	316.908.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.720.288.310.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.663.361.963.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	1.663.361.963.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	56.926.347.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18.428.487.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.097.860.000,00
4.2.01.08.002.00006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	752.570.431.800,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	0,00
4.2.01.09.001.00001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00
4.2.01.09.001.00002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00
4.2.01.09.001.00003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.09.001.00006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.09.001.00011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00
4.2.01.09.001.00012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	0,00
4.2.01.09.001.00013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.09.001.00014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00
4.2.01.09.001.00015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.09.001.00016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.09.001.00017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
4.2.01.09.001.00025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.09.001.00026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00
4.2.01.09.001.00031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.001.00032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.09.001.00034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.09.001.00035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00
4.2.01.09.001.00039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00
4.2.01.09.001.00042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
4.2.01.09.001.00043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
4.2.01.09.001.00052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00
4.2.01.09.001.00055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00
4.2.01.09.001.00056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00
4.2.01.09.001.00081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00
4.2.01.09.001.00090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00
4.2.01.09.001.00114	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	0,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	752.570.431.800,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	275.615.800.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.724.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	361.974.531.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	201.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
4.2.01.09.002.00013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00
4.2.01.09.002.00014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
4.2.01.09.002.00016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.09.002.00017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00
4.2.01.09.002.00020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	16.603.524.500,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00
4.2.01.09.002.00023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	21.781.270.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	17.941.710.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	405.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	24.433.771.300,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29.706.825.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	286.978.705.929,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	262.102.828.329,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	262.102.828.329,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	117.200.083.300,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	101.929.443,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	144.800.815.586,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	24.875.877.600,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	24.875.877.600,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	24.875.877.600,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.960.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.560.960.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.560.960.000,00
4.3.01.01.001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.560.960.000,00
4.3.01.01.001.00001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.560.960.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.254.861.452.862,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.257.648.269.775,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.046.988.124.682,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.291.477.940.905,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	944.161.236.941,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	512.807.116.940,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	431.354.120.001,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	80.721.287.666,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.453.946.785,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	38.267.340.881,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.220.240.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.220.240.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.881.304.500,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42.969.168.000,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35.912.136.500,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.254.005.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.589.250.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.664.755.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	49.503.949.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.549.077.140,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.954.872.160,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.447.409.521,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.676.181.231,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.771.228.290,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.570.738,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.928.383,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.642.355,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	75.910.753.702,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.595.955.157,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.314.798.545,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.051.905.910,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.106.511.098,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	945.394.812,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.135.830.158,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.305.476.702,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.830.353.456,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.174.447.469,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.733.793.487,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.440.653.982,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	704.800.101.736,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	125.897.260.753,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	125.897.260.753,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	130.922.981.035,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	96.029.453.246,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	34.893.527.789,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	45.685.900,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	45.685.900,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	64.530.656.753,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	64.530.656.753,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	383.403.517.295,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	457.678.250,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	2.079.482.500,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	143.306.600,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	379.397.500,00
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	5.093.771.625,00
5.1.01.02.006.00011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	49.769.844,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	203.552.508,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.659.066,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	577.250.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.069.146.806,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.133.924.422,00
5.1.01.02.006.00022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	194.320.755,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	440.684.134,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
5.1.01.02.006.00026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	183.819.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	138.391.750,00
5.1.01.02.006.00037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	5.000.000,00
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	8.869.500,00
5.1.01.02.006.00043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.859.000,00
5.1.01.02.006.00045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.781.035,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	688.755.000,00
5.1.01.02.006.00051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	225.000.000,00
5.1.01.02.006.00055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	567.000,00
5.1.01.02.006.00057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	60.000.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	361.974.531.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	201.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	48.287.528.000,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.154.055.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.154.055.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.720.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.720.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	179.305.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	179.305.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	112.000.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	112.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.665.677.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.665.677.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	325.131.000,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	325.131.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.031.852.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.031.852.000,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	46.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	46.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	21.729.892.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	182.712.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.770.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.310.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	21.536.100.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.866.300.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.866.300.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.550.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.550.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.188.434.041,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.140.230,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.140.230,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.054.070,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.054.070,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.118.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.118.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.394.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.394.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.789.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.789.000,00
5.1.01.05.008	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	782.271.191,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	18.821.750,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	85.517.500,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.893.400,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	15.602.500,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	209.478.375,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.046.756,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.370.978,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	68.228,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.876.375,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	208.465.694,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.129.635,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	221.361.550,00
5.1.01.05.011.00001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.206.850,00
5.1.01.05.011.00002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.500.000,00
5.1.01.05.011.00004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00
5.1.01.05.011.00005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.540.800,00
5.1.01.05.011.00024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.568.900,00
5.1.01.05.011.00031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	121.545.000,00
5.1.01.05.011.00038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	6.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.234.120.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	841.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	841.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.320.367.093,00
5.1.02.01	Belanja Barang	99.916.379.725,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	98.915.108.625,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.513.903.168,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.453.694.500,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.705.664.100,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	630.748.456,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	275.405.100,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	195.874.300,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	157.005.200,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	351.710.300,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	356.064.800,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.175.002.300,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	727.725.200,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	36.810.500,00
5.1.02.01.001.00018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	275.942.300,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.737.242.320,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.324.254.600,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	265.299.200,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.196.109.100,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.017.255.600,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.376.848.081,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	747.441.700,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	574.051.110,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	457.340.600,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	94.949.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.983.881.900,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.877.247.800,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.038.064.790,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.747.079.600,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.121.022.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.940.755.000,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	328.200.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	9.746.030.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	23.100.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.464.256.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	253.270.000,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	315.500.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	25.410.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	75.030.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	202.640.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.408.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	460.600.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	500.722.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	4.550.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	69.000.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	374.200,00
5.1.02.01.002.00007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	118.000,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	256.200,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.000.896.900,00
5.1.02.01.004.00510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00
5.1.02.01.004.00511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	12.240.000,00
5.1.02.01.004.00515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	51.500.000,00
5.1.02.01.004.00518	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	193.125.000,00
5.1.02.01.004.00578	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	494.875.800,00
5.1.02.01.004.00588	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	149.156.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	345.137.495.711,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	171.214.975.995,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.426.125.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	626.800.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	255.600.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.353.950.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	1.400.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	168.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	457.800.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	644.700.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.196.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.422.272.500,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.983.796.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.934.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.349.500.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	26.250.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	435.150.000,00
5.1.02.02.001.00021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.821.440.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	94.540.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.100.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.474.479.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.493.290.400,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.607.148.000,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.527.037.600,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.880.000,00
5.1.02.02.001.00036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	92.302.550,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	435.500.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	602.550.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.378.136.995,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	160.600.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	90.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	63.421.600,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	238.600.000,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	56.850.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	327.987.500,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.515.525.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	537.100.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.052.180.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	35.396.725.100,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.215.303.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.418.547.050,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	45.308.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	32.522.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.136.170.500,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	2.397.444.200,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	590.110.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	3.187.800.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	575.400.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	5.014.800.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.321.600.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	18.421.200.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	1.484.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	16.011.100.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	117.425.295.380,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.452.585.600,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	91.946.820.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.429.016.400,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	455.546.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	580.527.000,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	593.408.380,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	2.500.000.000,00
5.1.02.02.002.00014	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	1.190.112.000,00
5.1.02.02.002.00017	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	1.574.272.000,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	92.512.000,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.146.208.000,00
5.1.02.02.002.00020	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	83.104.000,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	697.760.000,00
5.1.02.02.002.00022	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	74.382.000,00
5.1.02.02.002.00025	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	98.392.000,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	5.782.000,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	71.638.000,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	5.194.000,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	43.610.000,00
5.1.02.02.002.00030	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	95.634.000,00
5.1.02.02.002.00033	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	126.504.000,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	7.434.000,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	92.106.000,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	6.678.000,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	56.070.000,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	841.000.000,00
5.1.02.02.003.00004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	841.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.328.112.020,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00003	Belanja Sewa Excavator	89.995.000,00
5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	7.497.795.000,00
5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set	72.610.020,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.201.400.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.093.481.000,00
5.1.02.02.004.00040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	14.850.000,00
5.1.02.02.004.00066	Belanja Sewa Peralatan Las	3.600.000,00
5.1.02.02.004.00115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	67.067.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.070.200.500,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.375.000,00
5.1.02.02.004.00126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	90.154.400,00
5.1.02.02.004.00128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	618.233.100,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.097.751.000,00
5.1.02.02.004.00137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	42.450.000,00
5.1.02.02.004.00146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	45.000.000,00
5.1.02.02.004.00411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.284.150.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.227.525.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	228.600.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	75.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.688.775.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	987.150.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	248.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.591.677.636,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	291.000.000,00
5.1.02.02.008.00003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	45.000.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	318.000.000,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	264.169.196,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.075.440,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	146.500.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	69.300.000,00
5.1.02.02.008.00020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	465.000.000,00
5.1.02.02.008.00021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	200.000.000,00
5.1.02.02.008.00027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	70.133.000,00
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	714.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.882.859.680,00
5.1.02.02.009.00001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	20.000.000,00
5.1.02.02.009.00003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.565.846.080,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.072.535.500,00
5.1.02.02.009.00013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	523.725.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	702.250.000,00
5.1.02.02.009.00015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	286.003.100,00
5.1.02.02.009.00018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan	712.500.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.626.050.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.414.025.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	2.346.861.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	865.164.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.913.208.200,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.277.358.300,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	313.905.000,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	249.809.300,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	151.440.000,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	90.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	633.200.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	314.000.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	349.000.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	470.000.000,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	4.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.650.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	92.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	709.214.000,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	34.300.000,00
5.1.02.03.002.00196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	358.430.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	131.450.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	986.960.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	276.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.431.546.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.882.793.600,00
5.1.02.03.003.00002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	129.541.000,00
5.1.02.03.003.00008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.650.000,00
5.1.02.03.003.00011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.687.800,00
5.1.02.03.003.00029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	32.830.600,00
5.1.02.03.003.00033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	72.600.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.800.500,00
5.1.02.03.003.00037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.533.200,00
5.1.02.03.003.00038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	100.000.000,00
5.1.02.03.003.00063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.139.110.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.204.303.200,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	11.894.100.000,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.470.193.200,00
5.1.02.03.004.00051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.738.510.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	101.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.220.552.800,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.220.552.800,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.100.000,00
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	13.730.395.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.395.336.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	139.175.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.946.546.800,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.933.670.580,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.266.270.580,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.234.300.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.412.432.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	583.538.580,00
5.1.02.05.001.00006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	36.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	667.400.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	667.400.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	195.235.419.500,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	194.140.397.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	193.459.272.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	681.125.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	909.510.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	909.510.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	185.512.500,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	185.512.500,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	354.963.640.577,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	354.963.640.577,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	354.963.640.577,00
5.1.05	Belanja Hibah	117.141.800.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.620.000.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.970.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.970.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.400.000.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.400.000.000,00
5.1.05.01.003	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00
5.1.05.01.003.00001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.976.160.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.705.200.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.600.200.000,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.490.000.000,00
5.1.05.05.001.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	615.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.560.960.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.560.960.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.500.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.500.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.772.950.000,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.772.950.000,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.772.950.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	77.772.690.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	38.689.970.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	38.689.970.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	20.954.260.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	20.954.260.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	18.128.460.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	18.128.460.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.197.978.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.182.978.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.922.371.600,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.922.371.600,00
5.1.06.01.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	260.606.400,00
5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	260.606.400,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.015.000.000,00
5.1.06.04.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.015.000.000,00
5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.015.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	410.843.254.807,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.872.312.500,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.872.312.500,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	4.872.312.500,00
5.2.01.01.003.00005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	4.872.312.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.876.146.064,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	40.417.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	40.417.000,00
5.2.02.01.003.00003	Belanja Modal Compressor	9.482.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	5.367.000,00
5.2.02.01.003.00006	Belanja Modal Mesin Bor	25.568.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	303.335.370,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	165.000.000,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	165.000.000,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	112.371.370,00
5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	112.371.370,00
5.2.02.02.004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	25.964.000,00
5.2.02.02.004.00003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	25.964.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.758.000,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.496.000,00
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4.496.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.890.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	10.172.000,00
5.2.02.03.002.00008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	3.718.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	372.000,00
5.2.02.03.003.00010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	372.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	55.881.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	55.881.000,00
5.2.02.04.001.00008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	55.881.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.927.415.150,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	770.481.800,00
5.2.02.05.001.00003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	22.480.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	242.425.800,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	505.576.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.882.468.350,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	1.646.658.000,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	28.439.110,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	361.081.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	8.942.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.758.389.240,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	78.959.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	274.465.000,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	113.077.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	47.868.000,00
5.2.02.05.003.00005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	9.438.000,00
5.2.02.05.003.00006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	28.424.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	75.658.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.682.352.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	1.103.924.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	492.440.000,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	611.484.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	28.011.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.011.000,00
5.2.02.06.003	Belanja Modal Peralatan Pemancar	550.417.000,00
5.2.02.06.003.00046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	4.860.000,00
5.2.02.06.003.00047	Belanja Modal Sumber Tenaga	545.557.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	75.132.000,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	75.132.000,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	75.132.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	273.015.000,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	266.745.000,00
5.2.02.08.001.00007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	58.201.000,00
5.2.02.08.001.00011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	179.208.000,00
5.2.02.08.001.00018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	29.336.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.270.000,00
5.2.02.08.003.00011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	6.270.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.934.189.380,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	2.909.200.210,00
5.2.02.10.001.00001	Belanja Modal Komputer Jaringan	185.575.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	2.723.625.210,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.024.989.170,00
5.2.02.10.002.00001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	23.604.000,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.784.969.970,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	216.415.200,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.821.132.000,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	1.809.108.000,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.809.108.000,00
5.2.02.15.003	Belanja Modal Alat SAR	12.024.000,00
5.2.02.15.003.00001	Belanja Modal Alat Penolong	2.470.000,00
5.2.02.15.003.00002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	9.554.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.138.299.760,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.138.299.760,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.138.299.760,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	21.610.912.500,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	21.600.000.000,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	21.000.000.000,00
5.2.02.89.001.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	600.000.000,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	10.912.500,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	10.912.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.995.306.904,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.995.306.904,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.995.306.904,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.800.528.853,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.175.480.410,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.683.480.410,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.953.687.610,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	753.441.100,00
5.2.03.01.001.00004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	47.000.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.146.652.500,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.466.579.900,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.989.090.100,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	269.275.000,00
5.2.03.01.001.00015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.052.296.000,00
5.2.03.01.001.00016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	273.000.000,00
5.2.03.01.001.00029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	406.842.200,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	314.520.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	870.000.000,00
5.2.03.01.001.00033	Belanja Modal Bangunan Parkir	221.146.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	919.950.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	492.000.000,00
5.2.03.01.002.00001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	492.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	825.630.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	825.630.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	825.630.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.799.418.443,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.799.418.443,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.799.418.443,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.227.609.390,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.300.722.630,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	194.500.722.630,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	188.958.418.300,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	1.497.806.840,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.044.497.490,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	4.800.000.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.800.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.887.324.560,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.323.254.760,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.221.000.000,00
5.2.04.02.001.00008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.102.254.760,00
5.2.04.02.002	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	19.137.469.800,00
5.2.04.02.002.00004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	19.137.469.800,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.405.000.000,00
5.2.04.02.004.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.405.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.021.600.000,00
5.2.04.02.006.00005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.867.000.000,00
5.2.04.02.006.00006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.154.600.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.778.862.000,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00
5.2.04.03.002	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.160.642.000,00
5.2.04.03.002.00001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	4.906.642.000,00
5.2.04.03.002.00004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	254.000.000,00
5.2.04.03.003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.418.220.000,00
5.2.04.03.003.00003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	2.342.000.000,00
5.2.04.03.003.00004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	76.220.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	255.700.200,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	140.000.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	140.000.000,00
5.2.04.04.004	Belanja Modal Jaringan Gas	115.700.200,00
5.2.04.04.004.00005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	115.700.200,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.000.000,00
5.2.04.99.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.000.000,00
5.2.04.99.099.09999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.066.658.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	134.900.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	134.900.000,00
5.2.05.01.001.00005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	134.900.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	23.931.758.000,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	23.909.933.000,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	23.828.808.000,00
5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	81.125.000,00
5.2.05.89.003	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	21.825.000,00
5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	21.825.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	663.369.928.280,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	43.298.706.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	39.678.667.900,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	39.678.667.900,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	39.678.667.900,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.620.039.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.620.039.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.620.039.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	620.071.221.380,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	620.071.221.380,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	620.071.221.380,00
5.4.02.05.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	26.828.456.880,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	406.054.340.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	187.188.424.500,00
	Jumlah Belanja	4.341.861.452.862,00
	Total Surplus/(Defisit)	-87.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.000.000.000,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.376.042.100,00
6.1.01.01.001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.376.042.100,00
6.1.01.01.001.00006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	248.454.600,00
6.1.01.01.001.00007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	1.127.587.500,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	88.623.957.900,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	88.623.957.900,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	59.275.295.200,00
6.1.01.05.001.00002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	14.752.130.600,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.163.129.500,00
6.1.01.05.001.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.888.169.700,00
6.1.01.05.001.00009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	596.219.300,00
6.1.01.05.001.00010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	949.013.600,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	87.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI CIREBON,

